



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523

SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No. 121 / Pdt. G / 2016 PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2016

Dalam Perkara antara

H. MOCH UMAR

Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

LAWAN

NADIARANI SUKARNO. P.

Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

Catatan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 121/Pdt G/2016/PN Sby.
diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari K.T-1.
sebagai _____ sesuai surat tanggal _____

*T coret yang tidak perlu

PUTUSAN

No.121/Pdt.G/2016/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

H. MOCH UMAR, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jagir Sidomukti V No.52 A Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT.20-RW.01, Desa Janti Waru Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. DEDI SUNGKONO, SH ; -----
2. KASI MOCH ILHAM, SH ; -----

Para Advokat yang beralamat Kantor di Jln Raya Cipta Menanggal III A, Ruko Mangggal Center No.01-02, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Pebruari 2016, Nomor 290/HK/II/2016, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

L A W A N

1. **NADIARANI SUKARNO PUTRI**, Mahasiswi, bertempat tinggal di Jl Pakis Bukit Anyelir Blok M-10 Surabaya, sesuai dengan NIK yang dikeluarkan Pemprov Jatim Kota Surabaya No.3578215311930002, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I** ;
2. **SETTYOYADI, SH**, Notaris - PPAT di Surabaya, yang beralamat di Jalan Gunungsari No.18 Surabaya, Pembuat Akta Ikatan Jual Beli No.14 tanggal 8 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
3. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH**, yang beralamat di Jalan Taman surya No.1 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara, beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----



Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah nihil ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp.1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SELASA**, tanggal : **16 AGUSTUS 2016**, oleh kami : **I DEWA GDE NGURAH ADNYANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDI FARDIMAN, SH., MH**, dan **MANGAPUL GIRSANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **24 AGUSTUS 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan bantu oleh : **I WAYAN SOEDARSANA W, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. **DEDI FARDIMAN, SH., MH**

I DEWA GDE NGURAH ADNYANA, SH

ttd

2. **MANGAPUL GIRSANG, SH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

I WAYAN SOEDARSANA W, SH. MH



-SALINAN-

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.350.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.461.000,-

(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



CATATAN :

Dicatat disini, bahwa pada hari : Selasa, tanggal : 18 Oktober 2016, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Sby, tertanggal 24 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat ;

Panitera,

ttd

H. Ramli Djalil, SH., MH.
Nip. 19621231 199103 1 045

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN Sby, tertanggal 24 Agustus 2016 telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 02 Nopember 2016 ;

Panitera,

ttd

H. Ramli Djalil, SH., MH.
Nip. 19621231 199103 1 045



CATATAN :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN Sby, tertanggal 24 Agustus 2016 diberikan kepada dan atas permintaan : Kuasa Tergugat I, pada hari : Kamis, tanggal : 17 Nopember 2016, dengan rincian biaya :

PNBP No. 19.176

Biaya - Biaya

Salinan Putusan — Rp. 7.200

Materai — Rp. 6.000

Jumlah — Rp. 13.200

17/16